

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penegasan Istilah.....	8
1. Penegasan Konseptual.....	8
2. Penegasan Operasional.....	9

F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	12
A. Politik Uang	12
B. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)	13
C. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)	15
D. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pencegahan Money Politic	17
E. Penelitian Terdahulu	19
BAB III. METODE PENELITIAN	26
A. Rancangan Penelitian	26
B. Kehadiran Peneliti	27
C. Lokasi Penelitian	27
D. Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis Data.....	31
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	32
H. Tahapan- Tahapan Penelitian	33
BAB IV. HASIL PENELITIAN.....	36
A. Paparan Data	36
1. Definisi Politik Uang.....	36
2. Proses Pencegahan Praktik Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020	40
3. Kendala yang dialami dalam melakukan Pencegahan Praktik Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah	

Kabupaten Blitar Tahun 2020	44	
4. Pencegahan Praktik Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 menurut UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota		47
5. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pencegahan Praktik Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020.....		50
B. Temuan Penelitian.....		55
1. Penyebab terjadinya politik uang di wilayah Kabupaten Blitar pada Pilkada Tahun 2020		55
2. Kendala yang dialami Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar dalam melakukan pencegahan praktik politik uang		56
3. Pencegahan praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.....		57
4. Pencegahan praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar dalam perspektif fiqih siyasah		58
BAB V. PEMBAHASAN		59
A. Pencegahan Praktik Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020		59

B. Pencegahan Pratik Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 menurut UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	74
C. Pencegahan Pratik Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah	84
BAB VI. PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	110